



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andri Yanto Bin Ujang Hendri**;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/V/2021/Reskrim tertanggal 28 Mei 2021, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Setelah Hakim Ketua menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum / Advokad, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara secara keseluruhan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andri Yanto Bin Ujang Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman Terdakwa Andri Yanto Bin Ujang Hendri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, serta memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF, Noka : MH1HB71188K 675425, Nosin : HB71E 1660968, STNK An. M YAMIN;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF, Noka : MH1HB71188K 675425, Nosin : HB71E 1660968, An. M YAMIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF.

Dikembalikan kepada saksi M YAMIN Bin LANI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa Andri Yanto Bin Ujang Hendri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRI YANTO Bin UJANG HENDRI, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya yang berada di daerah Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dan hendak pulang ke kontrakannya yang berada di daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) yang sedang terparkir diteras depan rumahnya dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor tersebut, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara masuk ke teras depan rumah saksi M YAMIN Bin LANI (Alm), dan kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan lalu kemudian, Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak yang memang masih tergantung di kontak motornya, dan setelah itu sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut, dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Bahwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) hilang, kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Polsek Sukaraja yang kebetulan saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN yang merupakan anggota KePolisian Polsek Sukaraja sedang melaksanakan piket, mendengar laporan dari saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) tersebut, kemudian saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN bersama-sama anggota kePolisian lainnya melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 03.00 WIB saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN mendapatkan informasi dan petunjuk, bahwa Terdakwa ada menawarkan atau menjual Sepeda Motor Honda Fit X melalui Media Sosial berupa Facebook yaitu Forum Jual Beli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). atas dasar informasi dan petunjuk tersebut, selanjutnya saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN bersama-sama dengan anggota kePolisian yang lainnya mendatangi tempat yang menjual Sepeda motor tersebut yang berada di daerah daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan kemudian mencocokkan nomor rangka dengan nomor mesin Sepeda Motor Honda Fit X yang dijual oleh Terdakwa dengan Surat Motor milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) yang hilang, dan ternyata hasilnya cocok, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa, dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF, Noka : MH1HB71188K 675425, Nosin : HB71E 1660968, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M YAMIN Bin LANI (Alm), sehingga mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANTO Bin UJANG HENDRI tersebut, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRI YANTO Bin UJANG HENDRI, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya yang berada di daerah Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dan hendak pulang ke kontrakkannya yang berada di daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL BD 3592 EF milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) yang sedang terparkir diteras depan rumahnya dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor tersebut, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara masuk ke teras depan rumah saksi M YAMIN Bin LANI (Alm), dan kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan lalu kemudian, Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak yang memang masih tergantung di kontak motornya, dan setelah itu sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut, dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Bahwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) hilang, kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Polsek Sukaraja yang kebetulan saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN yang merupakan anggota KePolisian Polsek Sukaraja sedang melaksanakan piket, mendengar laporan dari saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) tersebut, kemudian saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN bersama-sama anggota kePolisian lainnya melakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 03.00 WIB saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN mendapatkan informasi dan petunjuk, bahwa Terdakwa ada menawarkan atau menjual Sepeda Motor Honda Fit X melalui Media Sosial berupa Facebook yaitu Forum Jual Beli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). atas dasar informasi dan petunjuk tersebut, selanjutnya saksi RAMLAN JOHARI Bin NURAWAN bersama-sama dengan anggota kePolisian yang lainnya mendatangi tempat yang menjual Sepeda motor tersebut yang berada di daerah simpang loncor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan kemudian mencocokkan nomor rangka dengan nomor mesin Sepeda Motor Honda Fit X yang dijual oleh Terdakwa dengan Surat Motor milik saksi M YAMIN Bin LANI (Alm) yang hilang, dan ternyata hasilnya cocok, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa, dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan NOPOL BD 3592 EF, Noka : MH1HB71188K 675425, Nosin : HB71E 1660968, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi M YAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LANI (Alm), sehingga mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANTO Bin UJANG HENDRI tersebut, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. M. Yamin Bin Lani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor Polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF semua barang bukti tersebut milik Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi pulang dari rumah tetangga pada saat itu sepeda motor Saksi di parkir di teras depan rumahnya dan Kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam rumah pintu di tutup kemudian Saksi makan malam di rumahnya, setelah Saksi selesai makan malam, isterinya ada mengatakan “masuk saja sepeda motornya kedalam rumah” pada saat Saksi ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pekarangan di depan rumah Saksi ada pagarnya namun tidak ada pintunya jadi siapa saja dapat masuk melalui halaman depan rumah saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut di parkir di teras depan rumah ada pagarnya namun tidak ada pintunya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi dan atas nama Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi belum pernah kehilangan sepeda motor
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi telah di temukan, Saksi ada melihat dan mencocokkan Nomor mesin dan nomor rangkanya dengan STNK miliknya hasilnya sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sarwan Efendi Bin Supandi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor Polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidang karena telah hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF semua barang bukti tersebut milik Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Talang Benuang tempat kejadian perkara di rumah Saksi M. Yamin (korban);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam) Saksi sepulang dari rumah salah satu warga yang telah meninggal dunia (melayat), di perjalanan sekira jam 20.30 WIB Saksi ada bertemu dengan Saksi M. Yamin (Korban), lalu Saksi M. Yamin (korban) melaporkan bahwa Sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi BD 3592 EF Nomor miliknya telah hilang, setelah itu Saksi langsung kerumah Saksi M. Yamin (korban);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi M.Yamin (korban) ada menceritakan kepada Saksi sebelumnya (kejadian) pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi pulang dari rumah tetangga pada saat itu sepeda motor Saksi di parkirkan di teras depan rumahnya dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di tempat kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam rumah pintu di tutup kemudian Saksi makan malam di rumahnya, setelah Saksi selesai makan malam, isterinya ada mengatakan "masukkan saja sepeda motornya kedalam rumah" pada saat Saksi ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat itu juga hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi berinisiatif mengajak Saksi M. Yamin (korban) untuk melapor ke kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa setelah itu Saksi, dan Saksi M. Yamin (korban), dan Saksi Rendi berkumpul di rumah M. Yamin Saksi (Korban) disana bersama warga Desa Talang Benuang yang lainnya ikut mencari sepeda motor milik Saksi M. Yamin (korban) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB Saksi ada mendapat kabar dari anggota kePolisian Polsek Sukaraja mengatakan sepeda motor milik Saksi M. Yamin (korban) telah di temukan di daerah Simpang Kandis Bengkulu dan pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Rendi candra Bin Harian Sakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor Polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF semua barang bukti tersebut milik Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021 sekira 19.50 WIB Saksi pergi ke warung, pada saat di warung Saksi ada bertemu dengan Saksi M. Yamin (korban), saat itu juga Saksi M. Yamin (korban) ada menceritakan kepada Saksi bahwa Sepeda miliknya telah hilang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi pulang dari rumah tetangga pada saat itu sepeda motor Saksi di parkir di teras depan rumahnya dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di tempat kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam rumah pintu di tutup kemudian Saksi makan malam di rumahnya, setelah Saksi selesai makan malam, isterinya ada mengatakan "masukkan saja sepeda motornya kedalam rumah" pada saat Saksi ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat itu juga hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi berinisiatif mengajak Saksi M. Yamin (korban) untuk melapor ke kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ramlan Johari Bin Nurawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaannya di hadapan penyidik kepolisian, serta keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan tim mendapatkan laporan dari informan Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 dijual online melalui media sosial, alamat facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi beserta rekan-rekan lainnya sedang piket di kantor Polsek Sukaraja saat itu ada di datangi warga Desa Talang Benuang Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yamin, Sdr. Sarwan, Sdr. Rendi, lalu langsung meminta keterangan mereka sekeira jam 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Sukaraja mendatangi tempat kejadian hilangnya sepeda motor yang beralamat di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tersebut untuk memastikan kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan komunikasi (memancing) Terdakwa menggunakan media sosial *facebook* adalah Saudara dari korban;
- Bahwa pada saat itu melalui media Sosial *facebook* Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, setelah mengetahui alamat kosan Terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut melakukan transaksi Saksi dan Tim langsung ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kosan Terdakwa, Saksi dan tim ada melihat Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF terparkir di teras depan kosan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah menanyakan kepada Terdakwa, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Rekan satu tim ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dijawab Terdakwa, iya Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, mendekatinya, lalu memegang stang, lalu mendorongnya dengan menggunakan kedua tangannya, setelah di jalan Terdakwa menghidupkan kontaknya dari posisi OOF ke posisi ON menggunakan tangan kanannya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarternya, setelah hidup/menyala sepeda motor tersebut dibawa ke Kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tedakwa apakah sebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak ada minta izin kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi M.Yamin (korban);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira Jam 19.50 WIB saat itu Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira – kira sejauh 15 meter lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor rencananya untuk di jual hasil dari penjualan akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa di dalam bawa jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi M.Yamin (korban);
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kosan sepeda motor tersebut diletakkan Terdakwa diteras depan kosan, lalu Terdakwa ke kamar kosan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa panik lalu sepeda motor tersebut berencana untuk menjualnya pada saat itu Terdakwa ada menawarkan di forum jual – beli secara online melalui media sosial facebook agar Terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menawarkan kepada orang lain (Terdakwa lupa siapa namanya) melalui facebook seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), orang lain tersebut ada menanyakan lokasi Terdakwa dan sepeda motor tersebut dimana? Lalu Terdakwa jawab di Kosan Terdakwa daerah Simpang Kandis Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira 03.30 WIB Terdakwa didatangi para anggota Polisi dari Polsek Sukaraja di kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF. Di bawa ke Polsek Sukaraja untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, keberadaan serta kepemilikannya adalah atas nama M.Yamin Bin Lani (Alm) (korban) sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka terdapat persesuaian antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi pulang dari rumah tetangga pada saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) di parkir di teras depan rumahnya dan Kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam rumah pintu di tutup kemudian Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) makan malam di rumahnya, setelah Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) selesai makan malam, isterinya ada mengatakan “masukkan saja sepeda motornya kedalam rumah” pada saat Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pekarangan di depan rumah Saksi ada pagarnya namun tidak ada pintunya jadi siapa saja dapat masuk melalui halaman depan rumah saksi;
- Bahwa setelah Saksi Sarwan Efendi (Kepala Desa) mendengar cerita tersebut lalu berinisiatif mengajak Saksi M. Yamin (korban) untuk melapor Polisike kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa setelah itu Saksi, dan Saksi M. Yamin (korban), dan Saksi Rendi berkumpul di rumah M. Yamin Saksi (Korban) disana bersama warga Desa Talang Benuang yang lainnya ikut mencari sepeda motor milik Saksi M. Yamin (korban) tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 04.00 WIB Saksi ada mendapat kabar dari anggota kepolisian Polsek Sukaraja mengatkan sepeda motor milik Saksi M. Yamin (korban) telah di temukan di daerah Simpang Kandis Bengkulu dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.50 WIB saat itu Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira – kira sejauh 15 meter

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor rencananya untuk di jual hasil dari penjualan akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa di dalam bawa jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di kosan sepeda motor tersebut diletakkan Terdakwa diteras depan kosan, lalu Terdakwa ke kamar kosan pada saat itu Terdakwa panik lalu sepeda motor tersebut berencana untuk menjualnya pada saat itu Terdakwa ada menawarkan di forum jual – beli secara online melalui media sosial facebook agar Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada menawarkan kepada orang lain (Terdakwa lupa siapa namanya) melalui facebook seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), orang lain tersebut ada menanyakan lokasi Terdakwa dan sepeda motor tersebut dimana? Lalu Terdakwa jawab di Kosan Terdakwa daerah Simpang Kandis Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira 03.30 WIB Terdakwa didatangi para anggota Polisi dari Polsek Sukaraja di kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF. Di bawa ke Polsek Sukaraja untuk diamankan;
 - Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap telah termuat, dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideiritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan Subsideir tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dakwaan Subsideir akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andri Yanto Bin Ujang Hendri** yang telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara *a quo* ini harus dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya secara keseluruhan;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira Jam 19.50 saat itu Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira-kira sejauh 15 meter lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor;

Menimbang, yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 saat ini sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira 03.00 WIB saat itu Terdakwa ada menawarkan kepada orang lain (Terdakwa lupa siapa namanya) melalui facebook seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), orang lain tersebut ada menanyakan lokasi Terdakwa dan sepeda motor tersebut dimana? Lalu Terdakwa jawab di Kosan Terdakwa didaerah Simpang Loncor / daerah Kandis Bengkulu;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) pulang dari rumah tetangga pada saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) di parkirkan di teras depan rumahnya dan Kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) masuk kedalam rumahnya pintu di tutup kemudian Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) makan malam di rumahnya, setelah Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) selesai makan malam, isterinya ada mengatakan “masukkan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kedalam rumah” pada saat Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 saat itu Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.50 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira-kira sejauh 15 meter lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa beserta dari barang bukti tersebut telah menunjukkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK tersebut benar milik dan atas nama M. Yamin Bin Lani (Alm) (saksi korban);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) “mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan miliknya dengan sengaja sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan itu memang tanpa hak dari Si Pelaku, Pelaku dalam hal ini sadar bahwa barang yang di ambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira – kira sejauh 15 meter lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor rencananya untuk di jual hasil dari penjualan akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menerangkan sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm) untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira – kira sejauh 15 meter lalu Terdakwa menghidupkan kunci yang ada disarang kontaknya dari posisi OFF kearah ON, setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter setelah hidup Terdakwa bawa ke kosannya yang berada di Simpang Loncor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas unsur ke-4 (keempat) “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Yamin Bin Lani Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB (malam jumat), Saksi pulang dari rumah tetangga pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M. Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut di parkir di teras depan rumah Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) dan Kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam rumah pintu di tutup kemudian Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) makan malam di rumahnya, setelah Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) selesai makan malam, isterinya ada mengatakan “masukkan saja sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah” pada saat Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) ingin memasukkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.50 WIB saat itu Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada malam hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mau pulang ke kosan tidak ada sepeda motor, pinjam motor Kakak tidak diberikan, lalu Terdakwa berjalan kaki melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF milik Saksi M.Yamin (korban) terparkir di depan teras rumah Saksi M.Yamin (korban), tetangga rumah dengan orang Tua Terdakwa, pada saat itu posisi sepeda motor tersebut setandar dua lalu Terdakwa menurunkan dari posisi standar dua, lalu Terdakwa dorong kearah jalan kira – kira sejauh 15 meter;

Menimbang, bahwa pekarangan di depan rumah Saksi ada pagarnya namun tidak ada pintunya jadi siapa saja dapat masuk melalui halaman depan rumah Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi M.Yamin Bin Lani (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas unsur ke-5 (ke lima) “Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), unsur ke-3 (ketiga), unsur ke-4 (keempat), dan unsur ke-5 (kelima) secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka unsur – unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kebebasan kepada Hakim dalam putusannya agar berpedoman pada tiga hal yakni : Unsur Yuridis, unsur Filosofis, dan unsur Sosiologis maka untuk menjunjung tinggi rasa keadilan selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim telah melihat, mendengar, dan meneliti, memang sikap Terdakwa telah mengakui dengan terusterang perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sudah pernah dihukum, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sampai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal – pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang – undangan, dan selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut, terdapat dalam diri Terdakwa sehingga berpendirian bahwa terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan harus pada saat itu juga menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin, dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF. Oleh karena dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut keberadaan dan kepemilikannya terbukti milik Saksi M.Yamin (korban), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang paling berhak Saksi M.Yamin (korban);

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selain mempertimbangkan selama di dalam proses persidangan juga harus mempertimbangkan hal – hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan Saksi M. Yamin Bin Lani (Alm) ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum pidana penjara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan Terdakwa tidak ada meminta pembebasan dari membayar biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Yanto Bin Ujang Hendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF, Nomor rangka : MH1HB71188K 675425, Nomor mesin : HB71E 1660968 atas nama M.Yamin;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Fit X warna silver merah dengan nomor Polisi BD 3592 EF;

Seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi korban M.Yamin Bin Lani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Agus Hendra Yanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan.